



**PENETAPAN**

**Nomor 210/Pdt.P/2019/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

**PEMOHON I**, Makassar, 10 Oktober 2001, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon I.

**PEMOHON II**, Ujung Pandang, 18 Mei 1998, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 8 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 210/Pdt.P/2019/PA Mks, pada tanggal 8 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Juli 2018 di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

Hal 1 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2019/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 9 bulan.
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon pada KUA setempat.
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak pemohon antara lain pengurusan buku nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Akte kelahiran anak Pemohon.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2018 di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 8 Mei 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon

Hal 2 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2019/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman pemohon I dan pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 22 Juli 2018 di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Amir dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II
  - Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 9 bulan
  - Bahwa tidak ada halangan untuk menikah, hanya karena kelalaian imam yang menikahkan tidak mendaftarkan di KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
  - Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;
2. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I dan pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 04 Oktober 1990, di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama IMAM, yang bertindak sebagai wali adalah WALI, maharnya berupa Cincin emas, yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal 3 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2019/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah, hanya karena kelalaian imam yang menikahkan tidak mendaftarkan di KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon mohon Penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum islam pada tanggal 04 Oktober 1990 di Kota Makassar , maksud para pemohon tersebut untuk kelengkapan berkas pengurusan Buku Nikah para Pemohon dan lain-lain.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga

Hal 4 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2019/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan saksi kedua mengetahui perkawinan pemohon I dengan pemohon II terjadi pada tanggal 22 Juli 2018 di Jalan Kapasa, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di aqadkan oleh Imam resmi yang bernama IMAM, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Amir dan di saksikan oleh dua orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun islam di Kota Makassar, pada tanggal 22 Juli 2018 ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak pernah cerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama : ANAK, umur 9 bulan
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para Pemohon tidak mengetahui tentang pencatatan, demikian pula Imam yang mengawinkan telah mengeluarkan surat Keterangan Nikah, diluar pengetahuan mereka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 14, 15 19, 24 27 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan Pasal

Hal 5 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2019/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39, 40, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاؤها  
Artinya:

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena telah mempercayakan kepada Imam yang mengawinkan, bagi mereka tidak mengetahui untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah dapat dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal 6 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2019/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tamalanrea Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 2018 di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tamalanrea, Kota Makassar.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 ( Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Alimuddin** dan **Drs.H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal 7 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2019/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Shafar Arfah, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin

Dra Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.

Drs.H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Shafar Arfah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNPB Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp 180.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 296.000,00

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 Halaman  
Penetapan Nomor 210 /Pdt.P/2019/PA Mks